

**PUTUSAN****NOMOR : 015/X/KIProv-LPG-PS-A/2021****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 015/X/KIProv-LPG-PS-A/2021 yang diajukan oleh :

Nama : Suryaandalas.com
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati No. 88 Teluk Betung Bandar
Lampung

Yang dalam persidangan ini tidak dihadiri oleh Pemohon selanjutnya disebut sebagai **Pemohon,**

Terhadap

Nama : Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung
Alamat : Jl. Pangeran Emir M Noer No. 5A. Bandar Lampung

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

1. Winda Emilya
2. Akmad Fikri
3. Denny Ariaputra
4. Siti Arabia

Berdasarkan Surat Tugas No. ST-4431/WPJ.28/WPJ.28/BG.01/2021 tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Dewi Herawati selaku Kepala Kantor Wilayah Kepala Bagian selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan Nomor register : 015/X/KIProv-LPG-PS-A/2021

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor: 177/SA/VII/2021 yang diterima pada tanggal dan hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta Pemohon yaitu Informasi berupa Salinan Faktur Pajak Milik PT. Nian Jaya Abadi yang telah disita melalui putusan pengadilan No. 127/Pid.B/2011/PN.TK

[2.3] Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 Termohon memberikan jawaban kepada Pemohon melalui Surat Nomor : S-1583/WKN.05/KNL.03/2019 sebagai berikut :

1. Dokumen yang Pemohon minta sebagian besar merupakan produk Bank Index, untuk itu Termohon mengharapkan agar Pemohon dapat berkoordinasi dengan Bank Index mengenai hal tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 93 dan Pasal 94 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, KPKNL hanya dapat memperlihatkan atau memberitahukan Risalah Lelang kepada pihak yang berkepentingan langsung yaitu penjual, pembeli dan instansi berwenang.

[2.4] Bahwa dikarenakan tidak mendapatkan jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui surat Nomor 181/SA/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima pada hari dan tanggal yang sama

[2.5] Bahwa dikarenakan Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas surat keberatan, maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan mengisi formulir Permohonanan penyelesaian sengketa Informasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 12 Oktober 2021

[2.6] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung telah melaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 25 November 2020.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik adalah untuk kepentingan pemberitaan

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak dipenuhinya permintaan informasi.

Petitum

[2.9] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Surat surat Pemohon

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

No. Bukti	Jenis Surat
Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk Andi Priyadi No KTP : 1871062204880002
Bukti-P-2	Salinan Akta Notaris PT. Ken Haikal Perdana dari Notaris Fahrul Rozi, SH., nomor 61 tanggal 13 Februari 2017.
Bukti P-3	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-ooo7525.AH.01.01.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Ken Haikal Perdana.
Bukti P-4	Salinan Surat Permohonan Informasi
Bukti P-5	Salinan Surat Keberatan
Bukti P-6	Salinan Kumpulan Berita

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

Bahwa Termohon sudah membalas surat Permohonan informasi dan Surat Jawaban Keberatan Pemohon.

[2.13] Menimbang bahwa tanggal 29 November 2021 Termohon menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SKU- 2/WPJ.28/2021 tanggal 29 November 2021, karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai

Termohon, dalam sengketa informasi Nomor: 015/REG-PS/X/2021 di Komisi Informasi Provinsi Lampung, dengan ini menyampaikan Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tanggal 12 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sengketa informasi ini Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam sengketa informasi Nomor 015/REG-PS/X/2021 agar menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Adapun informasi atau dokumen yang ingin diperoleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah **Salinan Faktur Pajak milik PT.Nian Jaya Abadi**

Selanjutnya atas Permohonan *a quo*, Termohon berikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak terpenuhi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat (1) Perki nomor 1 Tahun 2013 yang berbunyi:
 - (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 2. **anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung atas nama Surya Andalas, dalam hal ini legal standing Pemohon sebagai Badan Hukum tidak terpenuhi karena Pemohon tidak dapat menunjukan anggaran dasar sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki nomor 1 Tahun 2013.

3. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)

“(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa

- a. kewenangan Komisi Informasi;
- b. **kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;**
- c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.**”

4. Bahwa Termohon telah menanggapi surat yang dikirim Pemohon perihal permohonan lampiran salinan faktur pajak, antara lain yaitu:

No	Surat Pemohon	Jawaban Termohon
1.	Surat nomor 177/SA/VIII/2021 Tanggal 09 Agustus 2021 Hal permohonan lampiran salinan faktur pajak dari PT. Ken Haikal Perdana	surat nomor S-403/WPJ.28/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Pemohon, Inti dari surat tersebut adalah bahwa permohonan lampiran salinan faktur pajak atas nama PT.Nian Jaya Abadi tidak dapat diberikan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 34 UU KUP ayat (1) dan penjelasanny, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan.
2.	Surat nomor 181/SA/VIII/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 Hal Keberatan Informasi dari Surya Andalas	surat nomor S-181/WPJ.28/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Pemohon, Inti dari surat tersebut adalah Pemohon keberatan atas tidak ditanggapinya surat dengan nomor 179/WPJ.28/2021 dan telah dijawab oleh Termohon bahwa Termohon tidak pernah menerima surat dengan nomor 179/WPJ.28/2021 sebagaimana yang dimaksud dalam surat nomor 181/WPJ.28/2021.

5. Bahwa Pemohon dalam hal ini menyampaikan keberatan karena tidak ditanggapinya surat Pemohon perihal permohonan lampiran salinan faktur pajak dari PT. Ken Haikal Perdana **faktanya** Termohon telah menanggapi surat Pemohon dengan surat nomor S-403/WPJ.28/2021 tanggal 12 Agustus 2021, telah dikirim dengan nomor resi 18540724916 dan telah diterima tanggal 20 agustus 2021.

Berdasarkan uraian atas, disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan PERKI 1/2013.
2. Bahwa Pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa ke komisi informasi publik dengan alasan tidak ditanggapinya surat Pemohon tidak terbukti.
3. Bahwa Termohon meminta Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan tidak terpenuhi.

I. TANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Bahwa Informasi yang Dimohonkan oleh Pemohon Merupakan informasi yang Dirahasiakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ("UU KUP").

1. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Salinan Faktur Pajak atas nama Nian Jaya Abadi
2. Bahwa Pasal 34 UU KUP secara jelas mengatur mengenai kerahasiaan data Wajib Pajak sebagai berikut:

(1) *Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.*

(2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

(2a) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:*

- a. *pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau*
- b. *pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara*

(3) *Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.*

- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

3. Bahwa ketentuan informasi yang dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 1 angka 2

"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

Pasal 6

- (1) **Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - c. **informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;** dan/atau
 - d. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 17 huruf a dan j

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali:

- a. ***Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:***

- 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;***
- 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;***

3. **mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;**
4. **membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau**
5. **membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.**

b.

c.

j. **informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.”**

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“PP 61 Tahun 2010”)

Pasal 1 angka 8

“Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai *Informasi yang Dikecualikan* berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.”

Pasal 3

“(1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

(1) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.”

Pasal 4

“(1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

(2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. **jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;**
- b. **identitas pejabat PPID yang menetapkan;**
- c. **Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;**
- d. **Jangka Waktu Pengecualian;**
- e. **alasan pengecualian; dan**

f. tempat dan tanggal penetapan.”

4. Bahwa untuk melaksanakan pengklasifikasian informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 PP 61 Tahun 2010, telah dilakukan pengujian konsekuensi yang dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-11/PPID.KK/2020 tanggal 5 November 2020 yang memuat informasi terkait data perpajakan yang menyangkut kerahasiaan Wajib Pajak yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan. Selanjutnya pengujian konsekuensi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran I KEP-4/PPID/2020 (Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-8/PPID.KK/2020 Direktorat Jenderal Pajak) halaman 10 yang berbunyi sebagai berikut:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
11. Data yang menyangkut kerahasiaan Wajib Pajak yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan. Kode Arsip: KU20	a. Pasal 17 huruf j UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	a. Dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu privasi seseorang; b. Pejabat pemerintah yang melampaui batas kewenangannya akan diberi sanksi pidana dan denda berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasanya..	a. Melindungi data pribadi seseorang. b. Mematuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	Sampai dengan diterbitkannya Izin Menteri Keuangan .

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi terang dan tidak terbantahkan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon tidak dapat diberikan oleh Termohon dengan alasan sebagai berikut:
- a. Data perpajakan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf a dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena data tersebut merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang dalam hal ini Pasal 34 UU KUP.
 - b. Bahwa pengklasifikasian informasi data tentang Wajib Pajak sebagai informasi yang dikecualikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik yang dituangkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2021.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa informasi publik *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung tidak berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon;
- 2. Menolak tuntutan Pemohon untuk seluruhnya;
- 3. Menyatakan Dokumen Salinan faktur pajak atas nama Nian Jaya Abadi merupakan informasi yang bersifat tertutup atau dirahasiakan dan termasuk informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

:

Surat-Surat Termohon

[2.14] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

No. surat	Jenis surat
T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.05/KNL.03/2019
T-2	Salinan tanggapan Termohon tanggal 29 November 2021 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung atas sengketa <i>a quo</i> .

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP** :

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** :

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap sengketa *a quo*, Pemohon telah menggunakan haknya yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/ atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Relatif

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP :**

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP :**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP :**

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP :**

“yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang **lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga hierarkis**. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, RSUD tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Kabupaten/Kota tertentu”.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP :**

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang **lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis**. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.4] sampai dengan [4.11] Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai **kewenangan absolute dan relative untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo**.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Warga Negara Indonesia**. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka 10 UU KIP

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[3.14] Menimbang bahwa apabila permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan identitas sebagaimana dalam **surat P-2 dan P-3**, yakni salinan Akta Notaris PT. Ken Haikal Perdana dan AHU PT. Ken Haikal perdana, Pemohon suryaandalas.com belum menyampaikan susunan redaksi Suryaandalas.com sehingga PT. Ken Haikal Perdana mempunyai hubungan hukum dengan surya andalas.com karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.14] Pemohon **Belum memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.16] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[3.17] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[3.18] Menimbang ketentuan **Pasal 22 UU KIP**

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[3.19] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[3.20] Menimbang ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

[3.21] Menimbang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

[3.22] Menimbang Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

[4.23] Menimbang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Pasal 1 yang berbunyi :

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal - Pajak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

juncto Pasal 2 yang berbunyi Kantor Wilayah terdiri atas:

a. Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus; dan

b. Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus.

[3.24] Menimbang bahwa dasar pembentukan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak lampiran 1 halaman 31 Nomor urut 10.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf **[4.16]** sampai dengan **[4.24]** Majelis berpendapat Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*)** sebagai Badan Publik dalam Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian **“Kronologi”** paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[3.27] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11, 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 *juncto* pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut Perki SLIP), *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2021 Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 agustus 2021 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon.
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2021 dan 30 agustus 2021 Termohon telah menjawab surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Pemohon

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.25] sampai dengan [4.28], Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon belum **memenuhi jangka waktu sesuai dengan ketentuan UU KIP**.

4. KESIMPULAN MAJELIS

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum dan fakta persidangan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik **tidak** memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP *juncto* PERKI PPSIP.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh Syamsurrizal S.H., M.M., selaku Ketua merangkap Anggota, Erizal, S.Ag., Mediator., dan Muhammad Fuad, S.Sos., Mediator., masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Kamis, 2 Desember 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, 2 Desember oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Basuki, S.H., Mediator., selaku Panitera Pengganti tanpa **dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.**

Ketua Majelis,

Syamsurrizal, S.H., M.M.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Erizal, S.Ag., Mediator.

Muhammad Fuad., S.Sos., Mediator.

Panitera Pengganti,

Basuki, S.H., Mediator.

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 2 Desember 2021

Panitera

Irsan., S.Sos., M.IP

NIP. 19731025 200212 1 006

hal 18 dari Halaman 18

PUTUSAN Sengketa Nomor : 015/X/KIProv-LPG-PS-A/2021